



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
*Antara*  
**PERPUSTAKAAN**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
*dengan*  
**PERPUSTAKAAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**NOMOR : B- 464 /Un.16/P1/MoU.K/VII/2024**

**NOMOR : B-3283,4/Un.02/L1/PL.14.01/07/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25 - 07 - 2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

- |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | <b>Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos.I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jabatan | : | Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berkedudukan di Jl. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama <b>Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</b> selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut disebut sebagai <b>PIHAK KESATU</b> |
| 2. Nama | : | <b>Dra. Labibah, M.LIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jabatan | : | Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama <b>Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta</b> selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut disebut sebagai <b>PIHAK KEDUA</b>                                     |

Dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan Kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan dalam hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian pada Masyarakat, dalam hal-hal lain yang disepakati bersama di Lembaga masing-masing.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi :

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

1. Program-program kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
  - a. Pengembangan SDM bidang perpustakaan;
  - b. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**

## **Pasal 3**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** atau **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 5**

### **Jangka Waktu**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak di perpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

#### **Pasal 6 Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya

#### **Pasal 7 Lain-Lain**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Kerjasama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan naskah perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala UPT Perpustakaan  
Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung



Dr. Ahmad Zarkasi., M.Sos.I

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala UPT Perpustakaan  
Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta



Dra. Labibah, M.I.S